

Pernyataan bersama: Indonesia harus mengadakan konsultasi publik tentang RKUHP dan mencabut pasal yang membatasi kebebasan sipil

Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, menyerukan penolakan terhadap ketentuan yang ada di draf RKUHP, yang baru dibuat publik, yang akan mengancam ruang sipil dan kebebasan fundamental di Indonesia. Kami menyerukan ketentuan ini untuk dibatalkan dan pemerintah harus mengadakan konsultasi publik sebelum pengesahan dilakukan.

Pada 6 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyerahkan draf final RKUHP ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Dari tahun 2019, kelompok organisasi masyarakat sipil telah mempertanyakan akses draf perubahan yang tidak bisa diakses oleh publik, di mana hal tersebut membatasi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Draf perubahan terbaru yang hanya kini baru bisa diakses oleh masyarakat menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah untuk menegakkan transparansi dan inklusivitas untuk semua kalangan, termasuk masyarakat sipil yang ingin terlibat dan menyuarakan suara mereka. Organisasi kami percaya hal ini jelas merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selalu diklaim Indonesia kepada dunia.

Dalam draf terakhir, terlihat bahwa pasal-pasal yang akan menggerogoti ruang sipil masih ada. Di antaranya adalah Pasal 218 dan 219 (Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (Penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 351 dan 352 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara) yang akan dikenakan hukuman penjara karena melakukan pelanggaran tersebut.

Semua ketentuan ini dirancang secara samar dan luas, memberikan pemerintah dan otoritasnya kekuasaan tanpa batas yang secara signifikan akan mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi di negara ini. Hal ini secara substansial akan menciptakan efek mengerikan bagi mereka yang menggunakan hak-hak mereka sekaligus menciptakan budaya sensor dan iklim yang menakutkan.

Rancangan tersebut juga memuat ketentuan (Pasal 256) yang akan mengkriminalisasi individu yang menyelenggarakan protes damai tanpa pemberitahuan dengan denda dan kurungan hingga enam bulan. Ketentuan tersebut akan menciptakan hambatan lebih lanjut bagi para demonstran damai yang telah menghadapi kekerasan yang dilakukan aparat negara dalam banyak kasus yang didokumentasikan oleh CIVICUS.

Kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah mengadvokasi pencabutan ketentuan tersebut dari rancangan saat ini sejak 2019, tetapi tidak berhasil, karena pemerintah tetap bersikeras untuk mendorongnya. Jika parlemen mengadopsi rancangan saat ini, ini akan dianggap sebagai pelanggaran signifikan terhadap kewajiban hak asasi manusia Indonesia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah salah satu pihak. Kovenan mengakui bahwa pembatasan kebebasan mendasar hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan dengan cara yang proporsional. Ketentuan yang tidak jelas dan terlalu luas tersebut jelas tidak konsisten dengan ICCPR.

Kami mencatat bahwa selama siklus Universal Periodic Review (UPR) terakhir untuk Indonesia pada tahun 2017, rekomendasi untuk mencabut atau mengubah dan mengakhiri penuntutan pasal-pasal bermasalah dalam KUHP telah disampaikan beberapa kali oleh banyak negara. Namun hingga saat ini, rekomendasi tersebut masih jauh dari implementasi penuh, mengingat pemerintah justru mempertahankan pasal-pasal simbolik tersebut. Mengingat sesi peninjauan Indonesia yang akan datang, yang bertepatan dengan Ketetuaan Indonesia pada G20, kami mendesak pemerintah untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara bermakna untuk memastikan ruang sipil terpelihara tanpa merugikan lebih lanjut bagi mereka yang menjalankan kebebasan fundamental mereka.

Organisasi kami menyerukan kepada pemerintah untuk mencabut semua ketentuan bermasalah dari rancangan amandemen KUHP, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau dan memberikan masukan sebelum disahkan dan memastikan undang-undang tersebut sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia Indonesia. Mengesahkan draf yang sekarang hanya akan mempercepat kemunduran demokrasi yang sedang terjadi di negara ini.